



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS
KETIDAKSESUAIAN UKURAN ALAT TAKARAN TERHADAP
KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL**

Fitria Nita Bella, Rahmatulloh Agung Prakoso

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

Abstrak

Kehidupan manusia yang sangat dinamis menyebabkan seringkali terjadi interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Salah satu interaksi yang seringkali dilakukan oleh manusia adalah transaksi jual beli. Dalam kehidupan bermasyarakat kehidupan jual beli menjadi suatu aktivitas yang sangat lumrah. Dalam stratifikasi sosial kita akan menemukan bahwa banyak sekali individu yang memilih pekerjaan sebagai pedagang atau pengusaha. Konsekuensi logis dari seorang pedagang tentu ia akan melakukan penjualan terhadap produk-produk. Produk-produk yang dijual biasanya dilakukan penakaran yang mana penakaran tersebut salah satunya berfungsi agar berat barang dapat disesuaikan dengan besaran harga yang akan ditawarkan kepada konsumen. Masalah kemudian timbul ketika penakaran yang dilakukan oleh para pedagang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tentu saja realitas tersebut akan sangat merugikan pihak konsumen. Oleh karena itu perlu ada pertanggungjawaban hukum dari para pedagang yang barang dagangannya tidak sesuai dengan takaran yang diberikan kepada konsumen.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan suatu realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah bahwa para pedagang yang takarannya tidak sesuai dengan standar pemerintah maka yang bersangkutan harus memberikan pertanggungjawaban kepada konsumen baik dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi sehingga kepentingan konsumen dapat dilindungi.

Kata Kunci: Takaran, Perlindungan, Konsumen.

PENDAHULUAN

Negara republik Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen kuat untuk memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah negara republik Indonesia. Komitmen tersebut tentu memberikan konsekuensi dimana negara republik Indonesia harus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki pilihan profesinya masing-masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa jenis-jenis pekerjaan ditengah-tengah masyarakat sangatlah banyak diantaranya banyak orang yang memilih sebagai seorang pedagang atau pengusaha.

Seorang pedagang tentu dia akan menjual produk atau barang yang akan ditawarkan kepada para konsumen. Dalam transaksi tertentu barang yang dijual harus melalui proses penakaran misalnya seorang penjual buah-buahan, penjual beras, atau bahkan seorang pengusaha SPBU yang menjual bahan bakar bagi kendaraan bermotor. Ketepatan dan keakuratan seorang pedagang dalam melakukan penakaran terhadap barang yang akan dia jual tentu akan meminimalisir kerugian yang dialami oleh para konsumen.

Aktivitas jual beli baik itu barang ataupun jasa menempatkan posisi seseorang menjadi diantara dua kutub yaitu kutub penjual atau produsen dan kutub pembeli atau konsumen. Setiap orang belum tentu menjadi produsen namun setiap orang dia pasti adalah seorang konsumen. Oleh karena itu

Negara Republik Indonesia pada tahun 1999 memberlakukan sebuah regulasi yang memberikan perlindungan hukum terhadap para konsumen dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam realitas di lapangan seringkali terjadi ketidakakuratan dalam proses penakaran yang mana ketidakakuratan tersebut boleh jadi dilakukan secara sengaja oleh para pedagang. Realitas tersebut tentu dapat merugikan hak-hak konsumen. Sebagai contoh misalnya seorang konsumen yang membeli buah apel sebanyak 1 kg, berdasarkan hitungan takaran yang akurat seharusnya konsumen tersebut mendapatkan 10 buah apel, namun dikarenakan hitungan takarannya tidak sesuai maka konsumen tersebut hanya mendapatkan 9 buah apel. Peristiwa tersebut menggambarkan bagaimana banyaknya kerugian konsumen yang dialami dalam satu transaksi jual beli. Maka bisa kita bayangkan jika fenomena tersebut terus berlanjut sampai terus menerus. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya dengan melakukan pengecekan secara berkala terhadap pedagang-pedagang khususnya di pasar-pasar tradisional untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang dialami konsumen akibat takaran yang tidak akurat.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan maka berikut ini identifikasi masalah yang telah penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen atas ketidakakuratan takaran yang dimiliki oleh seorang pedagang ?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum atas ketidakakuratan takaran dalam transaksi jual beli ?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif ialah penelaahan masalah yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan impleemntasinya di dalam praktek

2. Spesifikasi Penelitian, Pada penelitian ini spesifikasinya adalah deskriptif analisis, merupakan penelitian yang memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai perlindungan konsumen.

3. Tahapan Penelitian, Pada penelitian ini telah dilakukan dua tahap yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :²

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan³

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan

hukum)⁴. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan perlindungan konsumen.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelsan terhadap terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksud adalah Penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan, meneliti, serta menyeleksi data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Adapun data yang dikumpulkan baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian dilakukan analisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal tersebut berarti data yang dikumpulkan diuraikan secara deskriptif dan dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan perhitungan atau rumus-rumus seperti matematika.

Pembahasan

1. Bentuk perlindungan terhadap konsumen atas ketidakakuratan takaran yang dimiliki oleh seorang pedagang.

Perlindungan hukum merupakan satu hak yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat bahwa hal tersebut senada dengan cita-cita besar bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Perlindungan Hukum merupakan

² Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

perlindungan yang harus diberikan kepada seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali termasuk di dalamnya perlindungan terhadap para konsumen. Konsumen merupakan salah satu element masyarakat yang sangat rentan untuk mengalami hal-hal ketidakadilan seperti misalnya penipuan, pemaksaan dan kerugian lainnya.

Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yaitu Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini disahkan oleh BJ Habibie presiden peralihan pada saat itu.⁵ Pada dasarnya pembentukan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dibentuk memiliki beberapa tujuan seperti:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen, untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari aspek negatif pemakaian barang dan jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin

kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tercermin dari adanya aturan mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dan juga pelaku usaha.

Hukum perlindungan konsumen adalah Hukum konsumen mencakup prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur serta melindungi kepentingan konsumen dalam berbagai hubungan terkait barang dan/atau jasa konsumsi dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, atau disingkat UUPK 8/1999, mengacu pada upaya-upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁶

Konsumen dalam UUPK 8/1999 didefinisikan sebagai setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia hidup lainnya, dan tidak untuk tujuan perdagangan".⁷ Untuk meningkatkan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan Hak-hak konsumen tersebut. Hak konsumen sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa.

⁵ Yusuf Shofie. *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 9

⁷ Siregar, Gomgom TP, and Muhammad Ridwan Lubis. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Lingkungan Universitas Darma Agung." *Pkm Maju Uda* 1.3 (2021): 100-106. 20

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

c. Hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

g. Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Bentuk pertanggungjawaban hukum atas ketidakakuratan takaran dalam transaksi jual beli.

Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sangat rutin dilakukan oleh masyarakat. Sebagai makhluk yang membutuhkan kehadiran manusia lain, maka seseorang akan selalu melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari seorang manusia dapat melakukan transaksi jual beli secara berkesinambungan baik transaksi berskala kecil ataupun transaksi yang berskala besar. Dalam realitanya banyak sekali konsumen yang merasa dirugikan

oleh perilaku para pedagang. Salah satu perilaku pedagang yang sangat merugikan konsumen adalah ketidakakuratan dalam menakar atau menimbang barang yang akan ditawarkan kepada para konsumen.

Berdasarkan teori perjanjian seperti misalnya yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa syarat sah perjanjian terdiri dari 4 bagian yaitu:

- a. Kesepakatan
- b. Kecakapan
- c. Suatu hal yang tertentu
- d. Objek perjanjiannya

adalah sesuatu hal yang halal

Jika kita melihat ketentuan Pasal 1320 BW maka kita akan menemukan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan. Dalam hal ini, jual beli dapat terjadi apabila penjual dan pembeli telah sepakat terkait jenis barang dan harga yang ditawarkan. Dalam suatu transaksi jual beli kesepakatan mengenai barang termasuk sepakat dalam hal berat atau takarannya, oleh karena itu jika takaran atau berat dari barang yang akan dibeli oleh konsumen ternyata tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, maka transaksi jual beli tersebut dapat dibatalkan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁸

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.

Pedagang yang dengan sengaja ataupun karena ketidaksengajaannya merugikan konsumen akibat takaran yang tidak sesuai maka secara keperdataan pedagang tersebut harus memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap konsumen baik dalam bentuk uang, penggantian barang atau menambah kuantitas barang yang sebelumnya telah terjadi kesalahan dalam penakaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis menemukan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsumen merupakan salah satu elemen masyarakat yang sangat rentan untuk diperlakukan secara tidak adil oleh para pelaku usaha, oleh karena itu perlindungan terhadap konsumen

harus lebih di tingkatkan sehingga tidak terjadi lagi fenomena dimana para konsumen di rugikan oleh para pelaku usaha. Berlakunya Undang-Undang tentang perlindungan konsumen seharusnya bisa menjadi payung hukum terhadap para konsumen yang selama ini seringkali dirugikan oleh perilaku para pengusaha. Maka dari itu Undang-Undang perlindungan konsumen harus lebih ditingkatkan dan dioptimalkan dari segi penegakkan hukumnya.

2. Para pelaku usaha yang secara sengaja atau tidak sengaja telah memberikan kerugian kepada konsumen harus bertanggung jawab secara hukum baik dengan cara memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap konsumen yang dirugikan akibat kesalahan atau kekeliruan dalam proses penakaran barang yang ditawarkan kepada para konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006

Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000),

Yusuf Shofie. *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981
Tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan konsumen

Sumber lainnya

Siregar, Gomgom TP, and Muhammad
Ridwan Lubis. "Sosialisasi Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen di Lingkungan Universitas Darma
Agung." *Pkm Maju Uda 1.3* (2021): 100-106. 20